

BAB IV

SIMPULAN

Pengaturan kelompok kendaraan pada PMK No. 141/PMK.010/2021 diatur sesuai dengan pembagian bab peraturan. Bab peraturan yang mengatur pengelompokkan kendaraan tersebut dimulai dari Bab II sampai Bab VII. Pengelompokkan kendaraan sesuai dengan bab tersebut yakni kendaraan konvensional; kendaraan kabin ganda; kendaraan ramah lingkungan; kendaraan mewah lainnya; tata cara pengenaan pajak PPnBm; dan kendaraan yang dibebaskan dari PPnBM.

Terdapat tiga kebijakan yang berbeda mengenai peraturan PPnBM kendaraan berdasarkan PMK No. 141/PMK.010/2021 dengan peraturan pendahulunya. Pertama, tarif yang lebih beragam. Kedua, terdapat penambahan penggunaan tingkat konsumsi BBM dan tingkat emisi sebagai salah satu penentu tarif. Ketiga, terdapat pengaturan tersendiri bagi kendaraan tanpa mesin pembakaran.

Walaupun penerapan PMK No. 141/PMK.010/2021 sudah berjalan optimal, terdapat beberapa hambatan dalam pengoptimalan penggunaan kendaraan listrik memiliki tiga kendala yaitu, harga perolehan dari kendaraan bermotor listrik yang mahal dibandingkan harga kendaraan konvensional, resiko pencemaran lingkungan yang lebih banyak dalam proses produksi baterai Lithium untuk

kendaraan listrik, dan lokasi tempat pengisian atau pengecasan listrik yang masih terbatas.

Penerapan PMK No. 141/PMK.010/2021 ini juga merupakan salah satu bentuk pemerintah indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan. Hal ini pun selaras dengan satu tujuan dari program *The Sustainable Development Goals* yaitu *Climate Action*.